

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP
PENCABUTAN IZIN REKLAMASI OLEH PEMERINTAH DAERAH**



Oleh :

INIGO PUTERA BAGUS JUWONO

NIM. 031611133178

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP
PENCABUTAN IZIN REKLAMASI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
NIP. 196901291993032001

Penulis



INIGO PUTERA BAGUS JUWONO
NIM. 031611133178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020


ii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari Senin, Tanggal 6 Januari 2020.

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.




2. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.



3. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.



4. Indrawati, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inigo Putera Bagus Juwono
NIM : 031611133178
Bidang Minat : Hukum Pemerintahan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap
Pencabutan Izin Reklamasi Oleh Pemerintah Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pemimpin Fakultas.

Surabaya, 21 Januari 2020



uat pernyataan,

Inigo Putera Bagus Juwono
NIM. 031611133178

MOTTO

Nikmati alurnya, Jalani prosesnya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pencabutan Izin Reklamasi Oleh Pemerintah Daerah”**.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat memberi sumbangsih bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Julianus Budi Juwono dan Emillia Devi Dwi Rianti yang selalu sabar, memberi motivasi, kasih sayang serta doa untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
2. Untuk Budhe, Pakdhe, Om dan Tante penulis yang sangat berjasa dalam hidup penulis dengan memberikan dukungan dan doa sampai sekarang.
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan masukan, pemikiran, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga dapat selesai tepat waktu. Terima kasih atas semua ilmu, bimbingan dan perhatian yang telah diberikan.
5. Para Dosen Penguji skripsi penulis, Bapak Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H. dan Ibu Indrawati, S.H., LL.M. yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, saran dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan. Semoga bekal yang diberikan mengantarkan penulis kepada kesuksesan. Serta seluruh Pegawai/Staff Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis selama perkuliahan.
8. Teman hidup penulis, Ariesta Sinta Dewi yang selalu menyemangati penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi, dan yang selalu meluangkan

waktunya untuk mendengar keluhan penulis, serta menjadi orang yang selalu menemani penulis pada saat proses penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman Dewa Judi Macau yang menjadi tempat pelepas jenuh bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Teman-teman W.I.G. yaitu Renny, Dio, Krisna, Ave dan Elma yang sejak ospek berjumpa dengan penulis, kemudian satu kelas agama bersama saat kelas Pak Moses hingga sampai sekarang masih bersama-sama.
11. Teman-teman Ohana yang selalu hafal ulang tahun penulis hingga memberikan kejutan kepada penulis.
12. Teman-teman KKN Kolaborasi Wonorejo yang selalu sabar mengizinkan penulis untuk tidak mengikuti proker karena mengikuti sidang hingga revisi, agar penulis bias wisuda Maret ini.
13. Keluarga Besar DPK GMNI Hukum Airlangga, yang telah memberikan wadah untuk berproses, pengembangan ideologi, wawasan, pola pikir, dan *softskill*, serta ilmu yang bermanfaat sehingga pada hari ini penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan kritis. Merdeka! Jaya! Menang!
14. Teman-teman BEM FH UNAIR, ALSA, PATAKA, MPM UNAIR, DLM UNAIR yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberika pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama masa perkuliahan.
15. Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2013-2015, 2016, 2017-2019.

16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 21 Januari 2020

Penulis,

Inigo Putera Bagus Juwono

ABSTRAK

Ketersediaan lahan di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pemerintah memberikan solusi dengan pembangunan pulau reklamasi, akan tetapi dalam pembangunan pulau reklamasi tersebut kerap kali menimbulkan berbagai macam permasalahan. Pencabutan izin pulau reklamasi merupakan salah bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam pencabutan izin reklamasi tersebut, pemerintah hendaknya memperhatikan keabsahan pemerintah dalam aspek wewenang, aspek prosedur dan aspek substansi. Selain itu, pencabutan izin reklamasi oleh pemerintah wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh penerima izin reklamasi dalam hal ini pelaku usaha ataupun pengembang dengan melakukan upaya administratif dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bahkan dapat dilakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Reklamasi, Izin, Pencabutan

ABSTRACT

Availability lands in Indonesia doesn't get along with growth citizen in Indonesia. The government is giving a solution to the building of the reclamation, but under the construction of the reclamation always inflict variety of problems. Permission cancellation for reclamation is action legal by government in order to annulment permission for its reclamation, government should pay attention in aspect of: authority, procedure and substantion. Besides, annulment permission reclamation by government based on legislation and principle general a good government. A legal form of legal protection by receiving authorization of reclamation In this case, the businessman or developers do administrative efforts and filing suit to civil court of justice. If there are parties that are affected with the verdict, can file an appeal to civil court of justice, it can be even comitted cassation law to supreme court of Indonesia.

Keywords : *Reclamation, Permission, Cancellation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Tipe Penelitian	8
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	12

BAB II KEABSAHAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCABUTAN IZIN REKLAMASI	13
2.1. Aspek Legalitas Tindakan Pemerintah dalam Melakukan Peninjauan Kembali Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara	13
2.1.1. Aspek Kewenangan.....	17
2.1.2. Aspek Substansi	23
2.1.3. Aspek Prosedur	25
2.2. Parameter Pemerintah dalam Melakukan Pencabutan Izin Reklamasi ..	26
BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENCABUTAN IZIN REKLAMASI	37
3.1. Upaya Administratif	37
3.2. Peradilan Tata Usaha Negara	43
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran	49
DAFTAR BACAAN	ix